

**UPAYA PEMERINTAH KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN
PIDIE DALAM MENGATASI PEREDARAN NARKOBA**

SKRIPSI

Oleh:

SALMIADI

NIM: 421106288

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)**



**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**NAMA : SALMIADI
NIM: 421106288**

Disetujui oleh

Pembimbing I,



**Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 197203111998032002**

Pembimbing II,



**Zalikha, S.Ag., M.Ag
NIP. 197302202008012012**

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh

NAMA: SALMIADI

NIM. 421106288

Pada Hari/Tanggal

Juma'at, 28 Juli 2017 M

5 Dzul Qa'idah 1438 H

di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



Mira Fauziah, M.Ag

NIP.197203111998032002

Sekretaris,



Zalikha, S.Ag, M.Ag

NIP. 197302202008012012

Anggota I,



Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd

NIP.195808101987031008

Anggota II,



Ismiati, M.Si

NIP.197201012007102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd

NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Salmiadi
NIM : 421106288
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

Banda Aceh, 25 Juli 2017
Yang Menyatakan



Salmiadi
NIM. 421106288

ABSTRAK

Maraknya peredaran narkoba saat ini merambah ke seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Observasi awal menunjukkan bahwa terjadi peredaran narkoba di kalangan masyarakat Geumpang seperti sabu-sabu dan ganja. Beredarnya narkoba di Geumpang tentunya mempunyai jalur masuk dan diedarkan oleh kurir-kurir tertentu sehingga narkoba menyebar luas di kalangan masyarakat. Demikian maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat tetapi tidak ada upaya yang serius dari pemerintah Kecamatan Geumpang untuk mencegah peredaran narkoba dikalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jalur peredaran narkoba dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam mengatasi peredaran narkoba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis upaya yang pemerintah dalam mengatasi peredaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan peredaran narkoba di Kecamatan Geumpang. Subjek dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat (Sekcam) dan Kepala bidang (Kabid) Humas, Polsek dan Koramil Kecamatan Geumpang. Selain itu, subjek penelitian ini juga diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki informasi tentang peredaran narkoba. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan informan penelitian sedangkan dokumentasi berkaitan dengan data-data dokumentasi yang diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jalur peredaran narkoba di Kecamatan Geumpang melalui jalur darat yang dibawa oleh kurir atau bandar narkoba baik yang berasal dari kalangan masyarakat Geumpang maupun orang-orang di luar Geumpang, jenis narkoba yang banyak beredar di masyarakat berupa sabu-sabu dan ganja. (2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang dalam mengatasi peredaran narkoba di antaranya melalui: a) Promotif disebut juga program preemtif atau program pembinaan, 2) preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan dan komitmen anti terhadap narkoba, 3) Represif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Berkat karunia Allah penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam Mengatasi Peredaran Narkoba”**.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari pihak lain, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda M. Diah Amin dan Ibunda tersayang Nursiah Hasan yang telah memberikan do'a, dukungan, dan segala bentuk bantuan serta curahan kasih sayang hingga menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Mira Fauziah, M.Ag sebagai dosen pembimbing I serta pembimbing Akademik yang secara tulus dan ikhlas membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Zalikha, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Umar Latif, M.Ag selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah mendukung dan memberi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Civitas Akademik Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
6. Kepada Muspika Kecamatan Geumpang dan seluruh responden yang terlibat dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terkumpulnya data yang akurat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman baik dalam lingkungan Bimbingan dan Konseling Islam maupun di luar prodi.

Serta semua pihak yang telah banyak membantu tetapi tidak disebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala amal yang ikhlas ini mendapat ganjaran pahala yang setimpal dari Allah swt. Amin yarabbal'alam.

Banda Aceh, Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Konsep Pemerintahan.....	10
1. Pengertian Pemerintahan.....	10
2. Wewenang Pemerintahan	12
3. Kontrol Sosial Pemerintahan.....	15
B. Peredaran Narkoba	17
1. Pengertian Peredaran Narkoba	17
2. Jenis-jenis Narkoba	20
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba.....	24
4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Metode Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Jalur Peredaran Narkoba di Kalangan Masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie	40
C. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam Mengatasi Peredaran Narkoba	44
D. Pembahasan	49

BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pidie	37
Tabel 4.2 PUSKESMAS dan Balai Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2016.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Responden.....	58
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Camat Geumpang	59
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Sekcam Geumpang	61
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Kabi Humas Geumpang.....	62
Lampiran 5. Pedoman Wawancara dengan Kapolsek Geumpang.....	63
Lampiran 6. Pedoman Wawancara dengan Danramil Geumpang.....	65
Lampiran 7. Pedoman Wawancara dengan Keuchik dalam Kec. Geumpang	67
Lampiran 8. Pedoman Wawancara dengan Sekdes dalam Kec. Geumpang	68
Lampiran 9. Pedoman Wawancara dengan <i>tuha peut</i> dalam Kec. Geumpang	69
Lampiran 10. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian Ilmiah	71
Lampiran 12. Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Kecamatan Geumpang	72
Lampiran 13. Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Polsek Geumpang	73
Lampiran 14. Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Koramil Geumpang.....	74
Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pidie.....	37
Tabel 4.2 PUSKESMAS dan Balai Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2016.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).¹ Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.³

Dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat

¹ Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, t.t), hal. 478.

² *Ibid.*, hal. 480.

³ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.⁴ Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.⁵

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat.⁶ Contoh kekhawatiran dunia ini yakni *trend* perkembangan kejahatan narkoba melalui pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila menggunakannya tanpa resep dokter.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figur anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Elisatriis Gultom, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 14.

⁶ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 30.

jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.⁷

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak selamanya berdampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga memiliki dampak yang kurang baik atau negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin canggihnya modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antara kejahatan-kejahatan tersebut, salah satunya adalah peredaran gelap narkotika atau obat-obatan terlarang yang telah bersifat transnasional (lintas negara).⁸

Secara khusus Indonesia juga telah menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penggunaan dan peredaran narkotika yang cukup tinggi, bahkan telah ada beberapa daerah yang dijadikan sebagai lokasi pemasaran dan produksi narkotika. Selain itu, sasaran dari tindak pidana narkotika ini juga semakin meluas, tidak lagi meliputi kalangan dewasa, melainkan sudah menyentuh kalangan remaja bahkan anak-anak. Daerah peredaran gelap narkotika pun tidak lagi hanya di kota-kota besar, melainkan telah memasuki wilayah-wilayah pedesaan.⁹

Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, karena tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Generasi penerus bangsa akan rusak apabila terjerat dalam narkoba, yang pada akhirnya berdampak pada hancurnya cita-cita bangsa dan Negara. Namun menghadapi kenyataan demikian tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja keras dan

⁷ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hal. 13.

⁸ Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, (Bandung: Ganeca Exact, 1989), hal. 44.

⁹ Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan ...*, hal. 329.

keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menjawab tantangan tersebut, serta dibutuhkan juga keseriusan pemerintah dalam menanggulangnya dengan membuat aturan-aturan yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat. Saat ini undang-undang narkoba yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirasakan telah cukup untuk mengatur ketentuan mengenai tindak kejahatan narkoba, mengenai pengaturan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai penyalahguna maupun pengedar. Namun demikian, sayangnya upaya dalam mengatasi peredaran narkoba belum mencapai hasil yang memuaskan.¹⁰

Fenomena yang penulis dapatkan di Geumpang Kabupaten Pidie bahwa umumnya masyarakat dan remaja banyak yang mengkonsumsi narkoba, seperti sabu-sabu, ganja, dan ngelem. Mereka menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, awalnya masyarakat tersebut ingin mencoba-coba saja akan tetapi lama-kelamaan mereka menjadi pecandu narkoba. Apabila mereka tidak mengkonsumsi narkoba mereka akan merasakan sebahagian hidupnya telah hilang, demi narkoba anak dan isterinya rela dikorbankan. Dalam artian anak dan isterinya jarang diberikan nafkah, sering dimarahi dan dipukuli. Akibatnya anak-anak menjadi takut untuk berbicara dengan orang tuanya sendiri karena anak tersebut takut dimarahi dan dipukuli tanpa melakukan kesalahan. Permasalahan yang sama dialami juga para remaja di Geumpang Kabupaten Pidie awalnya terlibat mengkonsumsi narkoba karena diajak teman-temannya dan akhirnya terpengaruh sehingga ingin

¹⁰ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan ...*, hal. 15.

mencobanya. Setelah mencobanya sekali saja akhirnya ingin mencoba yang kedua kalinya sehingga berlanjut menjadi kecanduan. Akibatnya sekolah mereka terlantar, ada yang masuk penjara dan ada juga yang putus sekolah.¹¹

Suatu waktu peneliti melakukan penelitian melihat bahwa tidak semua remaja yang terlibat mengkonsumsi narkoba, akan tetapi hanya sebagian remaja saja. Mereka terlibat mengkonsumsi narkoba itu juga karena keluarga kurang memperhatikan mereka dan teman bermain mereka juga tidak baik, sehingga remaja tersebut ingin mencoba mengkonsumsinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Upaya Pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam Mengatasi Peredaran Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah bahwa peredaran narkoba di kalangan masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sudah meluas namun kenyataannya belum ada upaya serius dari pemerintah Kecamatan Geumpang untuk mengatasi peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diajukan pertanyaan berikut.

1. Bagaimana jalur peredaran narkoba di kalangan masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam mengatasi peredaran narkoba?

¹¹ Hasil observasi awal bulan September 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jalur peredaran narkoba di kalangan masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam mengatasi peredaran narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penyalahgunaan narkoba dan peredarannya di kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap upaya pemberantasan narkoba di kalangan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka berikut dijelaskan beberapa pengertian istilah tersebut.

1. Upaya Pemerintah Kecamatan Geumpang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya diartikan sebagai usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹² Kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian pula dengan kata ikhtiar. upaya dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam mengatasi peredaran narkoba di wilayah hukumnya, upaya ini diwujudkan melalui program-program baik preventif maupun repressif yang untuk sementara waktu dianggap kurang optimal.

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut: a. Mendapat awalan 'pe' menjadi kata 'pemerintah' yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. b. Mendapat akhiran 'an' menjadi kata 'pemerintahan' yang berarti perihal, cara pembuatan atau urusan dan badan yang berkuasan dan memiliki legitimasi yang sah.¹³

Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie sebagaimana yang diatur dalam Otonomi Daerah yaitu memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam bekerja sama, dan

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1787.

¹³ *Ibid.*, hal. 1798.

profesional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

2 Peredaran narkoba

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) peredaran mempunyai makna sebagai berikut: a. Gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar: peredaran bumi dan bulan; b. Peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran: harus kita akui bahwa peredaran hidup manusia memang tidak tetap.¹⁴

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dimasukkan ke tubuh manusia dengan cara diminum, dihirup, ataupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, perasaan, perilaku, serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), disebut juga NAPZA (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering kali menimbulkan ketergantungan.¹⁵

Peredaran narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertukaran narkoba berupa ganja, sabu-sabu dan ekstasi dari bandar/pengedar ke pengguna (konsumen akhir) yang dilakukan secara ilegal yang saat ini sudah merambah di

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 126.

¹⁵ Martono, L., & Joewana, S. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 41.

lapisan masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie yang meliputi segala lapisan sosial, ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, dan lain sebagainya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintahan

1. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *goverment*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹

Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (*public service*),

¹Sadjjono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Pressindo, 2008), hal. 41.

pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).² Philipus M. Hadjon memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut:

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.³

Kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup dua unsur utama yaitu: *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.⁴

²Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 22.

³Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesembilan, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006), hal. 6-8.

⁴Muhadam Labolo, *Memahami...*, hal. 25.

2. Wewenang Pemerintahan

Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara.⁵

Bentuk kewenangan pemerintahan ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata *Centre* yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi.⁶ Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam kerangka kenegaraan kesatuan.⁷

Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai otonomi daerah. Salah satu cita-cita reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 yaitu mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Cita-cita

⁵Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 9-10

⁶Kansil, C.S.T. . *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 82.

⁷Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001), hal.

tersebut kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Sistem pemerintahan sentralisasi diterapkan di Indonesia sebelum era reformasi yaitu mulai era orde lama hingga orde baru. Penggunaan sistem sentralisasi pemerintahan sebelum era reformasi ini dapat diketahui dari pembangunan di daerah tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah dan berujung pada konflik di beberapa daerah seperti di Aceh dan Papua. Selain itu Sumber Daya Alam yang ada di daerah dijadikan ladang penghasilan sehingga hasilnya tersebut disetor ke pemerintah pusat.

Setelah ada reformasi, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah yang bersifat desentralisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.

- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.⁸

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan mengenai pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan/yustisi, dan agama (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya daerah.⁹ Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang dibidang tertentu secara vertikal dari institusi/ lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.¹⁰

⁸Bagir Manan, *Menyongsong...*, hal. 175.

⁹M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hal. 68.

¹⁰Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000), hal. 11.

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah; sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain.¹¹

Pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

3. Kontrol Sosial Pemerintahan

Kontrol sosial atau pengendalian sosial merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Roucek dalam Bagong mendefinisikan pengendalian sosial tidak hanya pada tindakan terhadap mereka yang membangkang, tetapi proses yang dapat diklasifikasikan sebagai proses sosialisasi.¹² Selanjutnya, Veeger dalam Kolip kontrol sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku

¹¹Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati...*, hal. 11.

¹²Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 13.

selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.¹³

Proses-proses kontrol sosial yang dilakukan secara terus-menerus maka secara tidak langsung akan menyebabkan perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai dan pola-pola atau aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tertentu. Proses kontrol sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Kontrol sosial antara individu dan individu lainnya, di mana individu yang satu mengawasi individu yang lainnya. Misalnya, seorang ayah yang mendidik anak-anaknya untuk menaati peraturan dalam keluarga. Hal ini merupakan contoh dari pengendalian sosial yang pada dasarnya pengendalian sangat lazim dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kadang-kadang tidak disadari.
- b) Kontrol sosial antara individu dan kelompok terjadi ketika individu mengawasi suatu kelompok.
- c) Kontrol sosial antara kelompok dan kelompok lainnya, terjadi ketika suatu kelompok mengawasi kelompok lainnya.

Menurut sosiolog, Gottfreson dan Hirschi dalam Henslin teori tentang kontrol sosial dapat diringkas sebagai pengendalian diri. Kunci kearah pembelajaran pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi, khususnya dimasa kanak-kanak. Para orang tua dapat membantu anak mereka untuk mengembangkan pengendalian diri

¹³Setiadi M. Elly dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Kecana, 2010), hal. 252.

dengan jalan mengawasi mereka dan menghukum tindakan mereka yang menyimpang.¹⁴

B. Peredaran Narkoba

1. Pengertian Peredaran Narkoba

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) peredaran mempunyai makna sebagai berikut: a) gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar: peredaran bumi dan bulan; b) Peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran: harus kita akui bahwa peredaran hidup manusia memang tidak tetap.¹⁵

Indonesia saat ini tidak hanya sebagai tempat transit atau tempat mengedarkan narkoba namun juga telah berkembang menjadi tempat penghasil narkoba. Kondisi ini mungkin tercipta sebagai dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkoba. Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara.¹⁶

¹⁴Henslin M. James, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 154.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 126.

¹⁶Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pemahaman tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, (Jakarta: BNN, 2009), hal. 23.

Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota.¹⁷

Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini. Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan.

Untuk mencegah peredaran gelap narkoba tersebut perlu dilakukan beberapa upaya agar dapat menekan laju peredaran gelap narkoba, kalau perlu sampai menghapus jejak peredaran gelap narkoba tersebut. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah krusial, namun tetap upaya pemerintah ini juga harus mendapatkan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat karena tanpa dukungan masyarakat apa yang dilakukan pemerintah tidak akan berguna sama sekali.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba merupakan bahan atau zat yang dimasukkan ke tubuh manusia dengan cara diminum, dihirup, ataupun disuntikkan dapat mengubah pikiran, perasaan, perilaku, serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

¹⁷Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pemahaman...*, hal. 26.

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), disebut juga NAPZA (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering kali menimbulkan ketergantungan.¹⁸

Di dalam Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1997, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan termasuk kepentingan lembaga penelitian atau pendidikan saja, sedangkan pengadaan impor-ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Akan tetapi kenyataannya zat-zat tersebut banyak yang datang dan masuk ke Indonesia secara Ilegal sehingga menimbulkan permasalahan. Peredaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya."¹⁹

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan

¹⁸Martono. L, dan Joewana. S, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 50.

¹⁹Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 1 September 1997 tentang Narkotika.

penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

2. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa jenis:

a. Narkotika

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Istilah Narkotika berdasarkan Kepres No.17 tahun 2002 sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan istilah sebelumnya NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) istilah yang digunakan Departemen Kesehatan (DEPKES) RI, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) istilah yang digunakan oleh DEPKES dan DEPSOS (Departemen Sosial RI), sudah tidak digunakan lagi sejak Kepres tersebut.²¹

Menurut Soerdjono narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-

²⁰Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pemahaman...*, hal 1.

²¹Yanuar Sadewa, *Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Bahaya Narkoba*, Makalah Badan Narkotika Nasional 21 Agustus 2007.

lain.²² Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin atau putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.²³
- 2) Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan atau garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.²⁴
- 3) Golongan III: narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.²⁵

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi tiga jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

1) Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium.

²²Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hal. 22.

²³Pramono U. Tanthowi, *NARKOBA Problem dan Pemecahannya dalam Prespektif Islam*, Cet, I (Jakarta: PBB, 2003), hal. 7.

²⁴*Ibid.*, hal. 7.

²⁵Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika...*, hal. 33.

2) Narkotika semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi).

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).²⁶ Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan.

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

²⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 22.

- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam(BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan: depresan, stimulant, dan halusinogen.

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dna menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.²⁷ Zat adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapt menimbulkan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya : rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup,

²⁷Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 6.

dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan peasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dna pekerjaan. Penekanaan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang terungkap di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa narkoba, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkoba, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa

²⁸Asep Saifullah, *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008), hal. 55.

hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²⁹ Menurut Libertus Jehani, Antoro dkk bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba disebabkan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal.³⁰

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor internal itu sendiri terdiri dari:

- 1) Kepribadian: Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
- 2) Keluarga: Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba.
- 3) Ekonomi: Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

²⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁰Libertus Jehani & Antoro dkk, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, (Jakarta: Visimedia, 2006), hal. 14.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, adapun faktor eksternal itu sendiri antara lain:

- 1) Pergaulan: Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikutikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan keperibadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.
- 2) Sosial/Masyarakat: Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Dalam situs resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) disebutkan berbagi bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh

buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa ngantuk. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal yaitu kematian.

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.³¹ Menurut Lydia dan Satya, ada beberapa macam pengaruh Narkoba pada kerja otak sebagai berikut:

- a. Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (sedative, dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- b. Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut *stimulansia*, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut *halusinogenetika*. Contohnya LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai *halusinogenetika*.³²

³¹Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*, (Jakarta: Mapeksi, 2002), hal. 93.

³²Lydia Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 11.

Zat adiktif memiliki beberapa dampak penggunaan oleh manusia yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dampak kesehatan, dampak sosial, dan dampak ekonomi.

a. Dampak kesehatan

Dampak kesehatan akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen karena zat ini mengandung racun yang berbahaya.
- 2) Mengakibatkan kanker, menyebabkan kesulitan dalam bernapas, penurunan daya ingat, dan kerusakan hati/kanker hati.
- 3) Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*), menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat.
- 4) Pusing, kehilangan keseimbangan tubuh/ mabuk, timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung, dan menimbulkan *euphoria*.
- 5) Mual, muntah sulit buang air besar, kebingungan (*konfusi*), dan berkeringat.
- 6) Pingsan dan jantung berdebar-debar, gelisah dan berubah suasana hati, denyut nadi melambat, dan tekanan darah menurun.
- 7) Otot-otot menjadi lemah, pupil mengecil dan gangguan penglihatan, mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- 8) Banyak bicara, gangguan kebiasaan tidur.
- 9) Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium dan tekanan darah meningkat.³³

b. Dampak sosial

Dampak sosial yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika oleh manusia.

- 1) Susah dalam bersosialisasi, tidak percaya diri, sulit pengendalian diri, susah menyambung pembicaraan.
- 2) Berpikiran negatif pada diri sendiri, bergembira secara berlebihan, lebih banyak berdiam diri.
- 3) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial, keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- 4) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO / drop out.

³³Burhan Arifin, *Narkoba dan Permasalahannya*, (Semarang: Bengawalan Ilmu, 2007), hal. 52.

- 5) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
- 6) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
- 7) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/penjara yang sangat menyiksa lahir batin.
- 8) Mendorong pemakainya untuk melakukan tindak kriminal karena harganya mahal dan sudah ketergantungan terhadap obat itu, sehingga pemakai akan memaksakan diri untuk mengkonsumsi obat itu.³⁴

c. Dampak Ekonomi

Berikut ini beberapa dampak dalam bidang ekonomi akibat dari penggunaan zat adiktif dan zat psikotropika oleh manusia.

- 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun
- 2) Masalah keuangan. Obat-obatan yang dikonsumsi biasanya mahal. Namun, bila sudah kecanduan maka pengguna akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Mereka bisa menjual barang pribadi atau mengambil milik orang lain dan keluarga.
- 3) Pemakai tidak akan dapat menabung dan memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai manusia biasa, karena pemakai akan lebih mementingkan obat itu daripada kebutuhan pokoknya.³⁵

Efek yang dirasakan pengguna ganja dan shabu-shabu, ganja memabukkan saat menghisap ganja dipicu oleh kandungan hem atau Tetra Hidro Canabinnol (THC) dalam getahnya. Kandungan tersebut bisa menimbulkan efek pada si pengguna narkoba, seperti jadi terlihat kurus, senyum-senyum sendiri, dan lain sebagainya, dan shabu-shabu efek yang dirasakan pengguna setelah mengkonsumsi gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di dalam ruangan ber-AC, suka marah dan sensitif.

³⁴Burhan Arifin, *Narkoba...*, hal. 53.

³⁵*Ibid.*, hal. 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa, hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu: suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.¹ Selanjutnya Umar mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.²

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Dengan tujuan mendeskripsikan, memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.³

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam mengatasi peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan peredaran narkoba di Kecamatan Geumpang.

¹Lexy J. Moeloeg, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal.3.

²Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 36.

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 55.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas berbagai pertimbangan dan didasarkan pada peredaran narkoba yang terjadi di Kecamatan Geumpang. Penelitian ini dilakukan pada empat gampong yang terindikasi terjadinya peredaran narkoba, yaitu gampong Bangkeh, Leupu, gampong Peucok dan gampong Peuloloih. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2017.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴Subjek dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat (Sekcam) dan Kepala bidang (Kabid) Humas, Polsek dan Koramil Kecamatan Geumpang. Selain itu, subjek penelitian ini juga diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki informasi tentang peredaran narkoba. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Camat, Polsek dan Koramil Kecamatan Geumpang.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Sekcam dan Kabid Humas Kecamatan Geumpang.

⁴Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 132.

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial (masalah peredaran narkoba) yang diteliti yaitu tokoh masyarakat seperti Keuchik, Sekdes, dan *tuha peut* gampong.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya) adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara dalam bentuk terstruktur yang berupa wawancara diarahkan oleh sejumlah pertanyaan lanjutan berdasarkan informasi/ data yang telah ditemukan sebelumnya, yakni pada waktu observasi partisipasi dan atau pengamatan terhadap pembicaraan diantara subjek penelitian. Dengan kata lain, berbagai temuan penelitian pada hasil observasi partisipasi dan pengamatan terhadap pembicaraan diantara para subjek penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan, mendiagnosa, dan atau dikonfirmasi dengan masing-masing subjek penelitian.⁵

Agar hasilnya berkualitas maka dialog yang dilakukan dalam wawancara mendalam tersebut tidak boleh tergesa-gesa dan juga tidak tergesa-gesa menyimpulkan sehingga temuan datanya benar-benar akurat dan alamiah. Langkah-

⁵Fatchan A, *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011), hal. 149.

langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara mendalam adalah sebagai berikut.

1. Peneliti membawa catatan-catatan hasil analisis observasi partisipasi, *persistent observation*, dan atau pengamatan terhadap pembicaraan diantara para subjek penelitian yang biasanya berupa kalimat-kalimat hipotetetik (kalimat kusalitas), hubungan atau kaitan antarsubstantif, atau antar tema yang biasanya berbentuk statemen calon “Proposisi baru” yang menjadi sasaran temuan penelitian.
2. Peneliti mendiskusikan, mendialogkan, dan mengkonfirmasi dengan para subjek penelitian.
3. Memikirkan ulang atau membahasnya secara bersama (dengan subjek penelitian) tentang berbagai temuan yang ada, yang berupa statemen calon (Proposisi baru).
4. Memahami dan melakukan konfirmasi bermasa anatara peneliti dan subjek bahwa yang berupa statemen calon “Proposisi baru” itu adalah benar adanya atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau bahkan dikurangi/ dibuang.
5. Menentukan dan membuat “kesepakatan” bersama bahwa statemen calon “Proposisi baru” adalah suatu perolehan yang sebenar adanya.
6. Menjaga sekuensi pembicaraan sesuai dengan urutan permasalahan ataupun skuensi informasi tentang calon “Propesosisi baru” yang telah diperoleh tersebut.⁶

Wawancara ditujukan terhadap camat, sekretaris kecamatan, kabid humas, kapolsek, dan koramil kecamatan Geumpang. Selain itu wawancara juga ditujukan kepada tokoh-tokoh masyarakat di empat gampong yaitu geuchik empat orang, sekdes empat orang, tuha peut empat orang. Jumlah orang yang diwawancara secara keseluruhan adalah sebanyak 17 orang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.⁷

Dokumentasi yang diteliti dalam penelitian ini berupa data-data atau profil

⁶Fatchan A, *Metode...*, hal. 150.

⁷BurhanBungin, *Metode Penelitian Sosial: Format- format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 39.

Kecamatan Geumpang yang meliputi data kependudukan, data wilayah, sarana prasarana dan data dokumen-dokumen lainnya yang mendukung kelengkapan data penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Tujuan analisis data kualitatif yaitu:

1. Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan
2. Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial.⁸

Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Data-data yang terkumpul baik lewat studi kepustakaan dan kuesioner serta wawancara akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Reduksi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.
- Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisis dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita melalui

⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian*. . . ,hal. 153.

analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk fenomena yang diperoleh di lapangan.

- Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁹

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pidie. Secara astronomis Kabupaten Pidie terletak pada $04^{\circ} 15' - 05^{\circ} 30'$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 15' - 96^{\circ} 20'$ Bujur Timur. Kabupaten Pidie ini merupakan salah satu Kabupaten dalam daerah Propinsi Aceh yang mempunyai luas wilayah $3.562,14 \text{ KM}^2$, yang terbagi dalam 23 Kecamatan, 755 Gampong dan 94 Mukim, dengan Ibukota Kabupaten adalah Sigli, terletak lebih kurang 112 KM sebelah timur Ibukota Provinsi Aceh. Adapun batasan-batasan Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan yang memiliki gampong/desa terbanyak adalah Kecamatan Pidie dan Padang Tiji masing-masing 64 desa/gampong, sedangkan Kecamatan yang memiliki gampong/desa paling sedikit adalah Kecamatan Geumpang sebanyak 5 desa/gampong. Kondisi perekonomian penduduk Kabupaten Pidie adalah merata dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perdagangan, sektor perikanan, sektor perindustrian dan sebagian kecil penduduk Kabupaten Pidie bekerja di Instansi, Dinas atau jabatan Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat berkompetisi dimasa mendatang. Di Kabupaten pidie tercatat 56 Taman Kanak-Kanak, 275 Sekolah Dasar, 51 Sekolah Menengah Pertama, dan 33 Sekolah Menengah Atas. Rincian lembaga pendidikan di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pidie

No	Nama Kecamatan	Jumlah (Unit)			
		TK/RA	SD/MIN	SMP/MTS	SMA/MAN/SMK
1	Geumpang	1	6	2	1
2	Mane	-	9	1	-
3	Glumpang Tiga	2	14	3	2
4	Glumpang Baro	3	5	-	1
5	Mutiara	6	14	1	2
6	Mutiara Timur	1	21	4	3
7	Tiro / Truseb	1	8	2	-
8	Tangse	3	21	5	2
9	Keumala	5	11	1	1
10	Titeue	-	-	-	-
11	Sakti	3	19	4	1
12	Mila	1	9	2	-
13	Padang Tiji	4	15	2	1
14	Delima	2	10	2	-
15	Grong Grong	1	2	-	1
16	Indrajaya	2	15	3	2
17	Peukan Baro	4	13	3	2
18	Kembang Tanjung	2	14	2	1
19	Simpang Tiga	1	15	2	1
20	Kota Sigli	7	12	5	7
21	Pidie	3	19	2	4
22	Batee	3	11	2	-
23	Muara Tiga	1	12	3	1
	Jumlah	56	275	51	33

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Unit sarana pendidikan pada tahun 2016 terdiri dari 275 unit Sekolah Dasar yang tersebar di seluruh Kecamatan, Sekolah Menengah Pertama berada di Kota

Sigli dan di Kecamatan Tangse berjumlah 5 unit. Sedangkan unit sarana pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas tersebar di setiap kecamatan.

Sarana dan prasarana pelayanan Pemerintah Kabupaten Pidie terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Ibu dan Anak, serta beberapa pusat pelayanan kesehatan lainnya seperti 52 unit Puskesmas, 70 unit Puskesmas Lokal dan 66 unit Polindes. Rincian sarana/prasaran kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 PUSKESMAS dan Balai Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun 2016

No	Kecamatan	PUSKESMAS	Pustu Lokal	Polindes	Toko Obat
1	Geumpang	1	2	1	3
2	Mane	2	1	2	-
3	Glumpang Tiga	3	1	3	3
4	Glumpang Baro	2	2	3	-
5	Mutiara	2	3	3	8
6	Mutiara Timur	4	5	-	2
7	Tiro / Truseb	2	2		-
8	Tangse	2	7	1	6
9	Keumala	2	2	4	1
10	Titeue	2	1	1	-
11	Sakti	2	5	-	3
12	Mila	2	4	2	-
13	Padang Tiji	2	4	4	5
14	Delima	4	3	1	1
15	Grong Grong	2	2	3	11
16	Indrajaya	2	4	2	4
17	Peukan Baro	2	3	3	6
18	Kembang Tanjung	2	5	7	7
19	Simpang Tiga	2	4	8	4
20	Kota Sigli	2	1	2	8
21	Pidie	2	4	6	4
22	Batee	2	2	7	2
23	Muara Tiga	3	3	3	2
	Jumlah	52	70	66	79

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Tahun 2016

Agama merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Pencipta alam yang dianut oleh umat manusia dalam rangka menuntun kehidupannya agar bermakna secara individual dan sosial. Tradisi budaya di Kabupaten Pidie ini pada umumnya adalah sama dengan kehidupan beragama. Kondisi serupa juga terlihat dalam aktifitas kehidupan sosial, yakni penduduk Kabupaten Pidie selalu menggalang ikatan kebersamaan sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama Islam. Perilaku masyarakat masih menjunjung tinggi adat budaya dan kebiasaan yang diperankan oleh leluhur (orang-orang terdahulu). Kondisi ini jelas memberikan pemahaman bahwa penerapan nilai budaya berorientasi pada sistem nilai keragaman yang kuat (religiusitas).

Dalam kaitannya dengan wilayah penelitian, menurut pengamatan penulis semua kebiasaan, adat-istiadat dan budaya di Kabupaten Pidie masih mengikuti nilai-nilai budaya yang bernuansa Islami dan ke-Acehan yang kental. Pada umumnya masyarakat Pidie beragama Islam dan tidak terlihat adanya rumah ibadah agama lain selain rumah Ibadah kaum muslimin.

Desa atau Gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie terdapat rumah-rumah ibadah seperti mesjid, meunasah dan musalla. Bahkan, kegiatan di mesjid dan meunasah juga tetap hidup dengan adanya shalat berjama`ah tiap waktu. Selain itu, di setiap desa atau gampong juga ada pengajiaan Al-Quran bagi santri-santri atau anak-anak di desa setempat setelah ashar dan setelah magrib. Demikian pula halnya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Pidie pada umumnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, musyawarah dan sifat mementingkan kepentingan umum secara baik.

B. Jalur Peredaran Narkoba di Kalangan Masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Geumpang mulai meresahkan masyarakat, hal ini dikemukakan oleh Camat Geumpang Bapak Dr. Ishak Ibrahim bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Geumpang saat ini tergolong tinggi yang dibuktikan dengan seringnya penangkapan narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Camat Geumpang Bapak Bismi, SE bahwa pihaknya sering mendapat laporan atau koordinasi dari Kepolisian dan Koramil setempat terkait dengan penggerebekan narkoba.²

Kapolsek Geumpang Bapak Bustami, SH mengemukakan terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Geumpang bahwa saat ini Geumpang termasuk tinggi tingkat peredarannya dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya, hal ini terlihat dari seringnya terjadi penangkapan dan penggerebekan pesta narkoba di wilayah hukumnya.³ Danramil Geumpang Bapak Kapten Inf. Nurmansyah menyatakan terkait tingkat peredaran narkoba di Geumpang pihaknya sering ikut penggerebekan narkoba bersama polsek, misalnya penangkapan atau pemunahan ladang ganja, saya pikir saat ini Geumpang cukup tinggi tingkat penyalahgunaan narkobanya.⁴

Kepala bidang humas kecamatan Ibu Hj. Hindun, M.Pd mengungkapkan bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba di Geumpang cukup mengkhawatirkan, saya sebagai Kabid Humas kecamatan sangat sering menerima laporan masyarakat bahwa

¹Wawancara dengan Bapak Dr. Ishak Ibrahim, Camat Geumpang pada tanggal 5 Mei 2017

²Wawancara dengan Bapak Bismi, SE, Sekcam Geumpang pada tanggal 5 Mei 2017

³Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

⁴Wawancara dengan Kapten Inf. Nurmansyah, Danramil Geumpang pada tanggal 4 Mei 2017

maraknya narkoba di Geumpang, masyarakat khawatir dengan generasi yang akan datang bila tidak ditangani sedini mungkin masalah peredaran narkoba.⁵

Mengkhawatirkannya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Geumpang juga diakui oleh beberapa Keuchik, di antaranya Keuchik Bangkeh Bapak Al-Hadi Aqani, menurutnya masalah narkoba di Desa Bangkeh sulit untuk diatasi.⁶ Senada dengan Keuchik Bangkeh, Keuchik Pucok Bapak Khaidir menyebutkan bahwa narkoba di sudah mulai merambat di kalangan remaja.⁷ Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Geumpang cukup mengkhawatirkan.

Sekdes Desa Pucok Bapak Darmawan mengungkapkan bahwa peredaran narkoba di Desa Pucok sudah sangat meresahkan, dulu hanya orang-orang tertentu saja yang memakai narkoba, tetepai sekarang seusia Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah mulai mengkonsumsi narkoba bahkan anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah pernah kedapatan *ngelem*.⁸ *Ngelem* adalah menghirup uap lem, zat pelarut, atau zat sejenisnya dengan maksud untuk mendapatkan sensasi baru atau kesenangan hati. Keuchik Desa Pulo Lhoih Bapak Ramli Ilyas mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Pulo Lhoih sangat resah dengan kasus narkoba yang terjadi di desa mereka, apalagi dulu pernah dilakukan penangkapan pemilik kebun ganja sehingga telah mencoreng nama baik desa Pulo Lhoih.⁹

⁵Wawancara dengan Ibu Hj. Hindun, M.Pd, Kabid Humas Geumpang pada tanggal 5 Mei 2017

⁶Wawancara dengan Bapak Al-Hadi Aqani, Keuchik Bangkeh pada tanggal 4 Mei 2017

⁷Wawancara dengan Bapak Khaidir, Keuchik Pucok pada tanggal 9 Mei 2017

⁸Wawancara dengan Bapak Darmawan, Sekdes Pucok pada tanggal 9 Mei 2017.

⁹Wawancara dengan Bapak Ramli Ilyas, Keuchik Desa Pulo Lhoih pada tanggal 10 Mei 2017

Kapolsek mengemukakan jeni narkoba yang banyak beredar di masyarakat Geumpang didominasi oleh Sabu-sabu dan ganja, sedangkan jenis lain baru satu kasus tertangkap yaitu ekstasi.¹⁰ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Danramil Geumpang bahwa jenis narkoba yang banyak beredar di masyarakat adalah sabu-sabu dan ganja, Camat dan Sekcam juga berpendapat bahwa jenis narkoba yang banyak beredar di masyarakat Geumpang adalah sabu-sabu dan ganja.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bustami, SH, sebagai Kapolsek Geumpang, Bapak Kapten Inf. Nurmansyah Danramil Geumpang bahwa jenis narkoba yang beredar di masyarakat adalah sabu-sabu dan ganja. Selanjutnya penulis menanyakan asal dari jenis narkoba yang ditemukan di Kecamatan Geumpang, menurut Kapolsek Geumpang, jenis sabu berasal dari luar Aceh mungkin dari luar negeri, tetapi ganja umumnya ditanam langsung oleh oknum-oknum masyarakat Geumpang.¹¹ Danramil Kecamatan Geumpang juga mengatakan hampir sama dengan Kapolsek bahwa jenis sabu-sabu berasal dari luar Geumpang dan ganja sendiri ada yang ditanam oleh masyarakat Geumpang. Danramil juga menambahkan bahwa mereka sering melakukan penelusuran di gunung Geumpang terkait informasi adanya ladang ganja.¹²

Dengan demikian, narkoba yang beredar di Geumpang berasal dari luar Geumpang, namun untuk jenis ganja ditanam langsung oleh oknum-oknum masyarakat. Keuchik Leupu Bapak Marwan Arahman mengungkapkan ada waga desanya yang kedapatan menanam ganja, jadi menurut beliau narkoba di Geumpang

¹⁰Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

¹¹Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

¹²Wawancara dengan Kapten Inf. Nurmansyah, Danramil Geumpang pada tanggal 4 Mei 2017

ada yang diproduksi oleh masyarakat yang salah satunya adalah ganja.¹³ Sekdes Leupu Bapak Faisal menyatakan bahwa sabu-sabu yang ada pada masyarakat Leupu berasal dari luar Aceh, hal ini katanya diketahui ketika dilakukan penangkapan oleh polisi.¹⁴

Narkoba yang berasal dari luar Geumpang tentunya mempunyai jalur tertentu sehingga sampai di Geumpang, Camat Geumpang mengemukakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Muspika terkait masalah narkoba pihaknya menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis kepolisian bahwa narkoba masuk ke Geumpang melalui jalur darat dan dibawa oleh kurir-kurir baik yang berasal dari Geumpang maupun luar Geumpang dengan berbagai macam modus operandinya.¹⁵ Kapolsek Geumpang Bapak Bustami, SH, mengakui bahwa pihaknya bersama Polres Pidie sering mengamankan bandar-bandar narkoba dalam berbagai razia yang dilakukan. Bahkan dari pengakuan pelaku ada yang menyebutkan bahwa narkoba akan diedarkan di Kecamatan Geumpang.¹⁶

Menyikapi jalur masuk narkoba, Kapolsek Geumpang menyebutkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kapolres Pidie, karena masalah narkoba merupakan permasalahan nasional yang sangat serius dan berbahaya sehingga penanganannya harus hati-hati dan terencana dengan baik agar kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Sebagai pihak yang bertanggungjawab mengenai jalur masuk narkoba ke Geumpang, pihak Polsek sering melakukan razia dan juga pengintaian terhadap gerak gerik pada bandar narkoba yang telah teridentifikasi

¹³Wawancara dengan Bapak Marwan Arahman, Keuchik Leupu pada tanggal 8 Mei 2017

¹⁴Wawancara dengan Bapak Faisal Sekdes Leupu pada tanggal 8 Mei 2017

¹⁵Wawancara dengan Bapak Dr. Ishak Ibrahim, Camat Geumpang pada tanggal 5 Mei 2017

¹⁶Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

inisialnya.¹⁷ Danramil dan Kabid Humas Geumpang menyikapi masalah jalur masuk narkoba dengan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, karena polisi paling mengetahui apa yang harus dilakukan, pihaknya mengakui siap mendukung kepolisian dan upaya pemberantasan peredaran narkoba khususnya di Kecamatan Geumpang.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam Mengatasi Peredaran Narkoba

Sasaran perdagangan narkoba/napza saat ini tidak hanya meliputi anggota masyarakat yang memiliki masalah dalam keluarga saja, melainkan seluruh komponen masyarakat juga tidak lepas dari sasaran empuk para gembong narkoba. Mulai dari pejabat, anggota dewan, para eksekutif, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pelajar sudah banyak yang terjerat kenikmatan sesaat dari narkoba/napza. Meskipun disatu sisi telah diakui bersama narkoba sebagai bahan salah obat atau zat yang bermanfaat untuk pengobatan dan penyembuhan bagi manusia. Namun, sisi negatifnya narkoba dapat menimbulkan *addiction* (ketergantungan dan ketagihan) jika digunakan secara berlebihan tanpa pembatasan, pengendalian, pengawasan yang seksama dari pihak-pihak yang berwenang.

Apabila kita lihat upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sejauh ini, maka peran dari lapisan masyarakat sangat diperlukan sebagai pondasi utama dalam meminimalkan peredaran barang haram tersebut. Disamping itu, peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menjadi dasar hukum di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku

¹⁷Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

pengguna narkoba. Pemerintah Kecamatan Geumpang terus melakukan berbagai upaya dalam mengatasi peredaran narkoba di Kecamatan Geumpang.

Mengenai program penanggulangan peredaran narkoba di Geumpang, menurut Camat program yang dilakukan berkaitan dengan narkoba semuanya dilakukan kerjasama dengan kepolisian, diantaranya program pencegahan dan juga penyuluhan bahaya narkoba di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Geumpang.¹⁸ Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekcam dan Kabid Humas Geumpang bahwa pihaknya bekerjasama dengan kepolisian dalam mengatasi pencegahann narkoba.

Komandan Rayon Militer (Danramil) Geumpang mengemukakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui program Tentara Nasional Indonesia (TNI) peduli masyarakat, dalam program ini pihak Komando Rayon Milite (Koramil) mendatangi desa-desa serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan menjelaskan tentang bahaya dan efek narkoba.¹⁹ Program pemberantasan narkoba yang paling banyak tentunya pada pihak kepolisian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Geumpang bahwa kepolisian mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penanganan narkoba, namun pihak Kepolisian Resort (Polres) diperbolehkan membuat program-program pencegahan. Kami dari Polsek Geumpang memiliki program pencegahan (preventif) dengan malakukan razia. Selain itu kami bersama dengan pihak kecamatan juga melakukan program sosialisasi gampong-gampong maupun ke lembaga-lembaga seperti sekolah

¹⁸Wawancara dengan Bapak Dr. Ishak Ibrahim, Camat Geumpang pada tanggal 5 Mei 2017

¹⁹Wawancara dengan Kapten Inf. Nurmansyah, Danramil Geumpang pada tanggal 4 Mei 2017

dan pesantren yang kami sebut dengan program *polisi saweu sikula* yang mensoaliskan tentang bahaya narkoba dan tertib berlalu lintas.²⁰

Menurut Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan narkoba diantaranya: (a) Metode promotif (pembinaan), dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. (b) Metode advokasi (aksi sosial) yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan menangkal beredarnya narkoba. (c) Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreatifitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Bentuk metode yang digunakan diantaranya:

a. Kegiatan religius

Kegiatan dilakukan adalah dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan agama, khususnya agama Islam, karena seluruh penduduk Geumpang beragama Islam. Penggerak kegiatan keagamaan ini adalah Teungku-teungku dan organisasi remaja masjid. Dalam setiap pengajian yang dilakukan, pihak muspika selalu mengingatkan agar disampaikan pesan-pesan dan nasihat menjauhi narkoba, karena narkoba adalah barang haram dan mengkonsumsinya adalah bedosa.

b. Kegiatan olahraga dan seni

Remaja adalah masa yang penuh energi dan kreatifitas. Untuk menyalurkan itu semua, energi dan kreatifitas itu harus disalurkan lewat cara-cara yang sehat.

²⁰Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

Kegiatan-kegiatan olahraga itu menyehatkan. Pihak kecamatan Geumpang secara rutin mengadakan kegiatan olah raga seperti sepak bola, bola voli dan lain sebagainya yang diikuti oleh seluruh klub olah raga dalam Kecamatan Geumpang.

Untuk penerapan program-program yang dilakukan, perlu pendekatan yang humanis dan *entertainable* (bersifat memikat), artinya dilaksanakan secara jujur, spontan, seperti apa adanya dan bersifat menghibur. Ketika metode tersebut disampaikan kepada para peserta yang mengikuti program pencegahan, mereka tidak bosan dan merasa enjoy, diharapkan mereka juga menemukan sendiri semangat untuk memberantas peredaran gelap narkoba.

Setiap program penanggulangan bahaya narkoba yang dilakukan tentunya mempunyai tingkat keterlibatan yang berbeda. Menurut pihak kecamatan pihaknya sebagai pendukung program kepolisian/TNI karena mereka tidak punya wewenang untuk menindak pelaku pengguna narkoba. Setiap program yang dilakukan tentunya mempunyai kendala masing-masing, hal ini diakui oleh Danramil bahwa dalam melakukan program sosialisasi narkoba terkendala dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program sosialisasi bahaya narkoba.²¹

Kabid Humas Kecamatan Geumpang Ibu Hj. Hindun, M.Pd, mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam program penyuluhan dan sosialisasi narkoba bersama dengan kepolisian dan TNI kendala utama yang sering ditemukan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program yang dilakukan.²² Berkaitan dengan kendala yang terjadi dalam melaksanakan program yang ada, pihak Polsek

²¹Wawancara dengan Kapten Inf. Nurmansyah, Danramil Geumpang pada tanggal 4 Mei 2017

²²Wawancara dengan Ibu Hj. Hindun, M.Pd, Kabid Humas Geumpang pada tanggal 5 Mei 2017

Geumpang mengakui bahwa kendala utama bagi kepolisian dalam mengatasi masalah narkoba adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak mau melaporkan kasus-kasus atau orang-orang yang menyalahgunakan narkoba di kalangan masyarakat dengan alasan berbagai pertimbangan. Hal inilah yang kadang-kadang menjadi bumerang bagi kepolisian, karena tidak adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, salah satu bentuk dukungan masyarakat misalnya melalui laporan atau sanksi adat diberikan kepada pengguna narkoba²³.

Berkaitan dengan sanksi sosial dan adat, menurut *Tuha Peut* Desa Bangkeh Bapak Ilyas, S.Pd di desa mereka tidak ada sanksi adat bagi yang menggunakan narkoba, hanya saja secara sosial para pengguna narkoba terkucilkan atau masyarakat membatasi pergaulan dengan pengguna narkoba, hal tersebut disebabkan oleh prilakunya sendiri.²⁴ Keuchik Desa Pulo Lhoih Bapak Ramli Ilyas mengungkapkan tidak ada sanksi adat bagi pengguna narkoba di desa mereka, tetapi secara sosial ada semacam pemberian sanksi oleh masyarakat secara spontan kepada mereka.²⁵ Upaya yang dilakukan oleh pihak desa dalam mengatasi permasalahan narkoba di Geumpang, dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan kecamatan. Sekdes desa Bangkeh Bapak Yusri mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan peredaran narkoba adalah dengan memfasilitasi acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan kepolisian.²⁶

Upaya aparat desa di Geumpang dalam mengatasi peredaran narkoba pada umumnya sama yaitu sebagai pihak-pihak yang mendukung program pihak

²³Wawancara dengan Bapak Bustami, SH, Kapolsek Geumpang pada tanggal 6 Mei 2017

²⁴Wawancara dengan Bapak Ilyas, S.Pd, *Tuha Peut* Desa Bangkeh pada tanggal 8 Mei 2017

²⁵Wawancara dengan Bapak Ramli Ilyas, Keuchik Desa Pulo Lhoih pada tanggal 10 Mei 2017

²⁶Wawancara dengan Bapak Yusri, Sekdes Bangkeh pada tanggal 4 Mei 2017

kecamatan dan polisi/TNI hal ini dikarenakan pihak desa tidak punya wewenang yang kuat untuk mengatasi masalah narkoba, hanya saja secara adat beberapa desa memberikan semacam sanksi sosial yang tidak tertulis tetapi diberikan secara langsung oleh masyarakat tanpa arahan dari pihak desa. Misalnya tidak berpartisipasi pada acara-acara yang dilakukan oleh oknum pengguna narkoba.

D. Pembahasan

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, digunakan istilah narkoba karena telah menjadi bahasan umum di masyarakat. Akan tetapi, ruang lingkungannya meliputi napza. Sebab zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya. Peredaran narkoba masih marak di wilayah Aceh. Sebanyak 1.441 kasus peredaran narkoba ditangani kepolisian daerah Aceh sepanjang 2016. Meningkat 217 kasus dibandingkan tahun lalu. Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol Rio S. Djambak mengakui narkoba beredar sangat cepat di Aceh, terutama ganja dan sabu. Meskipun sudah banyak penangkapan yang dilakukan, Rio mengatakan hal itu tidak mengurangi jumlah pelaku dan barang buktinya. “Kita sudah berkomitmen untuk memerangi narkoba. Saya juga mengajak seluruh masyarakat Aceh ikut memberantas peredaran narkoba”.²⁷

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Geumpang, dapat dipahami bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Geumpang saat ini mulai mengkhawatirkan karena bila tidak ditangani

²⁷Pernyataan Kapolda Aceh dalam Konferensi Press di Aula Mapolda Aceh (Jumat, 30 Desember 2016).

secara serius maka akan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Jenis narkoba yang beredar dimasyarakat tergolong beragam, diantaranya adalah sabu-sabu dan ganja.

Sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkotika yang mungkin lebih mudah untuk dinikmati oleh para pecandu narkoba. Sabu-sabu sendiri berbentuk seperti Kristal, yang mana cara mengkonsumsinya adalah dengan membakar Kristal tersebut yang dibungkus alumunium dalam sebuah pipa, lalu menghisap uap hasil pembakaran melalui alat yang dinamakan bong.

Narkoba yang masuk ke Geumpang mempunyai jalur-jalur tertentu, berdasarkan hasil wawancara mengenai jalur masuk narkoba di Geumpang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba yang masuk ke Geumpang melalui jalur darat dan dibawa oleh bandar-bandar narkoba baik dari Geumpang sendiri maupun dari luar Geumpang. Berkaitan dengan jalur masuk narkoba di Geumpang perlu dilakukan penanganan dan pencegahan, dan pihak kepolisian merupakan pihak yang paling berkompeten untuk mengatasi jalur masuk tersebut.

Dari Keseluruhan hasil wawancara mengenai jalur peredaran narkoba di kalangan masyarakat Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, diindikasikan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu sabu-sabu dan ganja. Khususnya ganja diketahui bahwa ada oknum-oknum masyarakat yang sengaja menanam ganja di pegunungan Geumpang, yang berhasil dimusnahkan oleh pihak kepolisian dan TNI.

Sedangkan narkoba jenis sabu berasal dari luar Geumpang yang dipasok oleh bandar-bandar narkoba yang dibawa melalui jalur darat. Pada dasarnya narkoba

jenis sabu yang masuk ke Geumpang berasal dari luar negeri, Aceh merupakan daerah transit narkoba melalui jalur laut. Di antara banyaknya penangkapan jaringan narkoba jalur laut, maka laut Aceh menjadi jawara lokasi masuknya jaringan sabu internasional. Melalui jalur laut Aceh lah kemudian narkoba tersebut akan dipasok menuju Medan. Setelah dipasok ke Medan baru akan diedar wilayah-wilayah sumut dan lainnya. Dengan demikian, sabu-sabu yang beredar di Geumpang dibawa oleh bandar-bandar ke Geumpang. Pihak kecamatan dan kepolisian serta koramil Geumpang menyikapi jalur masuk narkoba dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan preventif sehingga meminimalisir narkoba yang beredar di Geumpang.

Berkaitan dengan peredaran narkoba, masyarakat harus memahami bahaya penyalahgunaan narkoba tidak hanya melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang, tetapi juga berkaitan dengan berbagai perilaku berbahaya seperti pemakaian jarum suntik secara bergantian dan perilaku seks bebas. Kombinasi dari keduanya akan sangat berpotensi meningkatkan resiko tertular penyakit HIV/AIDS, hepatitis, dan beragam penyakit infeksi lainnya. Mengatasi masalah peredaran narkoba di Kecamatan Geumpang, dilakukan melalui promotif (preemtif), preventif (pencegahan), pepresif (penindakan).

Promotif, pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

Preventif, yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan dan komitmen anti terhadap narkoba. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh Kepolisian baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penindakan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam Mengatasi Peredaran Narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa:

Jalur peredaran narkoba di kalangan masyarakat Kecamatan Geumpang, dilakukan melalui jalur darat yang dibawa oleh kurir atau bandar narkoba baik yang berasal dari kalangan masyarakat Geumpang maupun orang-orang di luar Geumpang. Jenis narkoba yang banyak beredar di masyarakat berupa sabu-sabu dan ganja untuk itu, sabu-sabu umumnya dipasok oleh kurir-kurir baik dari kalangan masyarakat Geumpang maupun dari luar Geumpang yang dibawa melalui jalur darat. Sedangkan jenis ganja ada yang dipasok dari luar Geumpang dan ada juga yang ditanam oleh masyarakat Geumpang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Geumpang dalam mengatasi peredaran narkoba di antaranya: Pertama, promotif disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

Kedua, preventif (pencegahan) yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan dan komitmen anti terhadap narkoba. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh Kepolisian baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Ketiga, represif (penindakan) yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengingat narkoba sangat berbahaya terhadap seluruh sendi kehidupan, maka disarankan kepada pemerintah, kepolisian dan masyarakat untuk sama-sama memberantas jaringan peredaran narkoba sehingga dampak yang ditimbulkan dapat dihindari.

2. Kepada pemerintah kecamatan Geumpang disarankan agar lebih giat mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat, dengan menyisipkan program anti narkoba pada berbagai kegiatan masyarakat sehingga masyarakat Geumpang selalu diingatkan tentang bahaya narkoba.
3. Kepada masyarakat Geumpang disarankan agar menjauhi narkoba, ikut bekerjasama dengan kepolisian dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan anti narkoba yang dilakukan pihak kecamatan, polisi/TNI maupun LSM-LSM anti narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan 2006.
- Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Asep Saifullah, *Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, Jakarta: BNN, 2009.
- Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001.
- Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, Bandung: Ganeca Exact, 1989.
- Burhan Arifin, *Narkoba dan Permasalahannya*, Semarang: Bengawalan Ilmu, 2007.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, t.t.
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Elisatris Gultom, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Fatchan A, *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2011.
- Henslin M. James, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga, 2006.
- H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

- Libertus J & Antoro dkk, *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Jakarta: Visimedia, 2006.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2007.
- Lydia H.Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Martono, L., & Joewana, S. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Noer Fauzi dan R. Yando Z, *Mensiasati Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST “Press”, 2000.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kesembilan, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006.
- Pramono U. Tanthowi, *MARKOBA Problem dan Pemecahannya dalam Prespektif Islam*, Cet, I Jakarta: PBB, 2003.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogjakarta: Pressindo, 2008.
- Setiadi M. Elly dan Kolip Usman, *Pengngantar Sosiologi*. Bandung: Kecana, 2010.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra, 1990.
- Soekedy, *Menyiram Bara Narkoba*, Jakarta: Mapeksi, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yanuar Sadewa, *Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Bahaya Narkoba*, Makalah Badan Narkotika Nasional 21 Agustus 2007.

DAFTAR RESPONDEN

1. Wawancara dengan Camat Geumpang
2. Wawancara dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Geumpang
3. Wawancara dengan Kepala bidang (Kabid) Humas Geumpang
4. Wawancara dengan Kapolsek Geumpang
5. Wawancara dengan Danramil Geumpang
6. Wawancara dengan Keuchik Bangkeh
7. Wawancara dengan Keuchik Pucok
8. Wawancara dengan Keuchik Pulo Lhoih
9. Wawancara dengan Keuchik Leupu
10. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Bangkeh
11. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Pucok
12. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Pulo Lhoih
13. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Leupu
14. Wawancara dengan *tuha peut* Bangkeh
15. Wawancara dengan *tuha peut* Pucok
16. Wawancara dengan *tuha peut* Pulo Lhoih
17. Wawancara dengan *tuha peut* Leupu

DAFTAR RESPONDEN

1. Wawancara dengan Camat Geumpang
2. Wawancara dengan Sekretaris Camat (Sekcam) Geumpang
3. Wawancara dengan Kepala bidang (Kabid) Humas Geumpang
4. Wawancara dengan Kapolsek Geumpang
5. Wawancara dengan Danramil Geumpang
6. Wawancara dengan Keuchik Bangkeh
7. Wawancara dengan Keuchik Pucok
8. Wawancara dengan Keuchik Pulo Lhoih
9. Wawancara dengan Keuchik Leupu
10. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Bangkeh
11. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Pucok
12. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Pulo Lhoih
13. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Leupu
14. Wawancara dengan *tuha peut* Bangkeh
15. Wawancara dengan *tuha peut* Pucok
16. Wawancara dengan *tuha peut* Pulo Lhoih
17. Wawancara dengan *tuha peut* Leupu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Salmiadi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Bangkeh / 26 Januari 1993
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 421106288
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Bangkeh
 - a. Kecamatan : Geumpang
 - b. Kabupaten : Pidie
 - c. Propinsi : Aceh
8. No. Hp : 082272929594

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD N 1 Geumpang, Tahun Lulus 2005
10. SMP/MTs : SMP N 1 Geumpang, Tahun Lulus 2008
11. SMA/MA : SMK N 2 Sigli, Tahun lulus 2011
12. PERGURUAN TINGGI : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Tahun 2011

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : M. Diah Amin
14. Nama Ibu : Nursiah Hasan
15. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
16. Alamat Orang Tua : Bangkeh, Kec. Geumpang Kab. Pidie

Banda Aceh 10 Juli 2017

Peneliti,

(SALMIADI)